



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 36/PDT.G/2013/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

RINA Alias NGOEI A HAK, Tempat / Tanggal lahir : Sei Jodoh Batam, 10 Juni 1960, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat : Komplek Bumi Indah Blok II No. 8 RT 004 RW 002, Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

HERMAN EFFENDY Alias ENG TJHAI, Tempat / Tanggal lahir : Tanjung Pinang, 27 – 05- 1961, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Komplek Bumi Indah Blok II No. 8 RT 004 RW 002, Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Hal 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.BTM tanggal 21 Februari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melansungkan pernikahan yang sah di Gereja Presbetiria di Batam tanggal 23 Oktober 1983 dan selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Tujuh Puluh Empat tanggal 30 Juli 1992 ; -----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak bernama : -----
 1. LUSIANA, perempuan, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 28 Maret 1984 ; ----
 2. DESY, perempuan, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 13 Desember 1985 ; ---
 3. NOVI TRIANA, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 02 Nopember 1988 ; ----
 4. YOHANA, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 19 September 1990 ; -----
 5. ANTONI HERMAN, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 18 Januari 1993 ; -----
 6. DANIEL HERMAN, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 18 Januari 1993 ; -----
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, selayaknya kehidupan suami istri yang serasi dan harmonis, sehingga kami dengan sangat bahagia menjalani kehidupan rumah tangga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat sudah mulai tidak harmonis lagi hal ini karena Sikap dan tingkah laku Tergugat sudah mulai banyak berubah; -----
- Bahwa tergugat sudah tidak pernah lagi memperhatikan dan menghargai Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat selalu berusaha mengingatkan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan perilaku serta memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Istri dan anak yang justru ditanggapi dengan percekocokan; -----
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab penuh, akan tetapi perselisihan terus saja terjadi yang disebabkan oleh ketidak adanya kejujuran dari Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menyadarkan Tergugat agar saling menjaga dan memelihara hubungan keluarga supaya dapat membina rumah tangga yang berbahagia tetapi tidak pernah berhasil ; -----
- Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah mau berubah dan selalu saja marah-marah, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang ini ; -----
- Bahwa kesabaran Penggugat tentu ada batasnya, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi ditinggal oleh Tergugat, sehingga menimbulkan sakit pada Penggugat atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, dan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang; -----

Hal 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diinginkan Penggugat jauh dari harapan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan mahlighai rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Batam dengan segala akibat hukumnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil kedua belah pihak kepersidangan untuk memeriksa Gugatan ini dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, Nomor : Tujuh Puluh Empat tertanggal 30 Juli 1992 Putus dengan segala akibat hukumnya karena Perceraian; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Batam agar mengeluarkan Kutipan Akte Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri sedangkan Tergugat tidak datang dan atau tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita bernama Nanang Suprpto, SH sebagaimana *relas* panggilan tanggal 01 Maret 2013 dan panggilan melalui koran Haluan Kepri tanggal 14 Maret 2013, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan semua hak-haknya atas gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk berdamai tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mungkin lagi berdamai dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

Hal 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171065006609005 tanggal 31 Mei 2008 atas nama Rina Al. Ngoei A Hak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P – 1 ; -----
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : TUJUH PULUH EMPAT tanggal 30 Juli 1992 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, diberi tanda bukti P - 2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 045101/99/05414 atas nama Kepala Keluarga Herman Effendy / Eng Tjhai, diberi tanda bukti P – 3 ; -----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Batam Nomor : SEMBILAN PULUH LIMA / 1984 tanggal 27 Desember 1984 atas nama LUSIANA, diberi tanda bukti P - 4 ; -----
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang Kepulauan Riau Nomor : ENAM RATUS SEMBILAN / 1985 tanggal 22 Januari 1986 atas nama DESY, diberi tanda bukti P - 5 ; -----
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kotamadya Batam Nomor : SERATUS ENAM PULUH DUA / 1988 tanggal 16 Nopember 1988 atas nama NOVI TRIANA, diberi tanda bukti P - 6 ; -----
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kotamadya Batam Nomor : DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN tanggal 20 Oktober 1990 atas nama YOHANA, diberi tanda bukti P - 7 ; -----
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kotamadya Batam Nomor : 580/KU-CS/BTM/1993 tanggal 04 Februari 1993 atas nama ANTONI HERMAN, diberi tanda bukti P - 8 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kotamadya Batam Nomor : 581/KU-CS/BTM/1993 tanggal 04 Februari 1993 atas nama DANIEL HERMAN, diberi tanda bukti P - 9 ; -----

10. Asli Surat Pernyataan atas nama HERMAN EFFENDY Alias ENG TJHAI, diberi tanda bukti P - 10 ; -----

11. Asli Surat Keterangan atas nama LIM TJEING OE, diberi tanda bukti P - 11 ; -----

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. LEO KOK YONG dan 2. LIM TJEING OE yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. LEO KOK YONG :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri; -----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki bernama LUSIANA, DESY, NOVI TRIANA, YOHANA, ANTONI HERMAN dan DANIEL HERMAN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dimana Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; -----

Saksi II. LIM TJEING OE :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri; -----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki bernama LUSIANA, DESY, NOVI TRIANA, YOHANA, ANTONI HERMAN dan DANIEL HERMAN; -----
- Bahwa sejak akhir tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, dimana Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di Cafe saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan ; --

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 1983 secara Agama Kristen di Batam yang pernikahannya telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : TUJUH PULUH EMPAT tanggal 30 Juli 1992, namun sejak bulan Tahun 2001 pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin; -----

Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi maka Penggugat menghendaki agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana *relaas* panggilan tanggal 01 Maret 2013 dan panggilan melalui koran Haluan Kepri tanggal 14 Maret 2013, sehingga atas gugatan Penggugat tersebut tidak

Hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suatu sangkalan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari Tergugat, namun Penggugat secara yuridis tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 serta 2 (dua) orang saksi bernama LEO KOK YONG dan LIM TJEING OE; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diatas, ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : TUJUH PULUH EMPAT tanggal 30 Juli 1992, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak tahun 2001 pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin yang hingga sekarang Tergugat tidak kembali lagi ke Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung dengan keterangan saksi LEO KOK YONG dan LIM TJEING OE yang masing-masing mereka menerangkan bahwa Tergugat sejak akhir tahun 2001 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal hidup serumah lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2001 sampai sekarang belum kembali lagi tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin sehingga Tergugat dengan secara nyata menghendaki untuk pisah ranjang dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan pisah ranjangnya antara Penggugat dengan Tergugat berarti kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi sehingga karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 6 (enam) orang anak, 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki bernama LUSIANA, DESY, NOVI TRIANA, YOHANA, ANTONI HERMAN dan DANIEL HERMAN ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Batam untuk dicatatkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat 1 RBg tersebut, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap
dipersidangan;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan
verstek;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat RINA ALIAS NGOEI A HAK dengan Tergugat HERMAN EFFENDY Alias ENG TJHAI **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 1.011.000,- (Satu juta sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Senin** tanggal **01 April 2013** oleh kami **THOMAS TARIGAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH.M.Kn** dan **JAROT WIDIYATMONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 APRIL 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ROMY AULIA NOOR, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NENNY YULIANNY, SH. M.Kn

THOMAS TARIGAN, SH. MH

Hal 13 dari 14



JAROT WIDIYATMONO, SH.MH

Panitera Pengganti.

ROMY AULIA NOOR, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Administrasi : Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan : Rp. 920.000.-
- Redaksi : Rp. 5.000.-
- Materai : Rp. 6.000.-
-
- Jumlah : Rp. 1.011.000.-

=====